



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 393 /KPTS/BPBD-SS/2024 TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan Nomor B/KL.00.02/004/KPLG/IV/2024 tanggal 22 April 2024 hal Penyampaian *Press Release* Prakiraan Musim Kemarau Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan, musim kemarau Tahun 2024 secara umum diperkirakan akan sama dengan normalnya sehingga mundur 10-30 hari dari normalnya, dimulai pada awal Bulan Mei hingga pertengahan Bulan Juli Tahun 2024 dengan puncak musim kemarau pada Bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 330/KPTS-BPBD/2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 dan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 174/KPTS/BPBD/2024 tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2024, perlu untuk melakukan kesiapsiagaan dan pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- KEDUA : Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam rangka mengantisipasi bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 30 November 2024.
- KETIGA : Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pos Komando yang melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Juni 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
6. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
8. Komandan Korem 044 Gapo di Palembang
9. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang di Palembang
10. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang